



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk

میرحیرا ن م حیرا لله مسر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Staff Accounting, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **"Pengugat";**

Melawan

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Salles Obat-Obatan, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MHD. Syukri Hamdani , S.HI. M.H.**, adalah Advokat pada Kantor Advokat MHD. Syukri Hamdani , S.HI. M.H. dan rekan yang beralamat di Jalan Pancasila No. 22, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2017. yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. W2.A.10/309/HK.05/XI/2017 tertanggal 23 Nopember 2017, selanjutnya disebut **"Tergugat";**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 18 Oktober 2017 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 18 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 14 Nopember 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1254/36/X/2015 tertanggal 17 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman pada alamat Tergugat di atas dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adeeva Afsheen Syahbana, perempuan, lahir 18-07-2016 Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2016;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - b. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tergugat bersikap emosional, egois dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, dan berkata kasar kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal bulan Mei 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan Tergugat tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 30 Mei 2017, namun Penggugat mencabut gugatan tersebut dikarenakan Tergugat berjanji ingin berubah dan mengakui kesalahannya, namun janji Tergugat hanya di ucapkan di depan sidang mediasi saja, kenyataannya Tergugat tidak berubah dan Tergugat pun hanya datang melihat anak dan tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat (pada posita 3) di atas, karena itu untuk kepentingan anak

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Adeeva Afsheen Syahbana, perempuan, lahir 18-07-2016 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Ridwan Arifin. sebagaimana laporan tanggal 9 Nopember 2017 akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 7 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 November 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa **tidak benar** Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama terakhir dan menetap dirumah orang tua Penggugat, yang benar Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Terakhir dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Klumpang Gg. Titi Baru (depan sekolah SD Negeri), Dusun I, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dan selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami Istri;
4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adeeva Afsheen Syahbana (PR) lahir 18-07-2016 dan anak tersebut saat ini berada bersama Penggugat;
5. Bahwa yang sebenarnya sejak 26 Juli 2016 Tergugat dan Penggugat mulai terjadi pertengkaran yang penyebabnya Penggugat bersikap kasar terhadap Tergugat, kemudian Penggugat menuduh Tergugat malas bekerja, Penggugat kurang menghormati Tergugat dan orang tua Tergugat, dan **tidak benar** Tergugat ada berhubungan dengan wanita idaman lain, yang sebenarnya Penggugatlah yang sering secara diam-diam berhubungan dengan laki-laki lain secara diam-diam menggunakan aplikasi media sosial;
6. Bahwa **tidak benar** Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, yang sebenarnya Penggugatlah yang tidak bisa sebagai seorang istri mengatur keuangan rumah tangga dengan baik dikarenakan Penggugat selalu bersifat boros dan menggunakan uang belanja yang diberikan Tergugat untuk hal yang tidak jelas kegunaannya sehingga kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak cukup, **kemudian Penggugat tidak pernah mau memasak, mencuci pakaian Tergugat (Penggugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri);**

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa **tidak benar** orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat, bahkan orang tua Tergugatlah yang selalu berupaya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat agar Tergugat dan Penggugat bisa bersatu kembali, akan tetapi yang sebenarnya orang tua Penggugatlah yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

8. Bahwa **tidak benar** Tergugat bersikap emosional, egois dan selalu menyalahkan Penggugat dalam segala hal, yang sebenarnya Penggugatlah yang selalu bersikap egois tidak menghormati Tergugat dan suka marah-marah kepada Tergugat tanpa tentu arah sambil memaki dan menghina Tergugat dan bahkan Penggugat selalu mengucapkan kata **Cerai** setiap kali bertengkar;

9. Penggugat selalu membatasi dan menghalangi Tergugat untuk menjenguk anak Tergugat dan Penggugat, setiap kali Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk melihat anak Tergugat dan penggugat, Tergugat selalu dihalangi dan menyuruh Tergugat pergi dari kediaman orang tua Penggugat;

10. Bahwa **tidak benar** Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dengan baik kepada Tergugat dan melibatkan keluarga Tergugat dan Penggugat, yang sebenarnya tidak ada sama sekali dilaksanakan musyawarah keluarga;

11. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dengan syarat bahwa Tergugat tidak setuju anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Adeeva Afsheen Syahbana (PR) ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

12. Bahwa menurut Tergugat biarlah Tergugat dan Penggugat bercerai tetapi anak jangan berpisah dengan kedua orang tuanya, karena selama ini anak tersebut belum ada penetapan hak asuhnya kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak boleh melihatnya dan membawanya bermain-main, padahal Tergugat sangat sayang kepada anak tersebut;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



13. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak ikut Penggugat tetapi Tergugat keberatan jika Penggugat sebagai (Hadhonah) karena selama ini bukan Penggugat yang mengasuh anak tersebut tetapi orang tua Penggugat yang sudah renta, sedangkan Penggugat setiap hari berkerja dari pagi sampai sore hari baru pulang kerumah dan sedangkan hari minggu Penggugat keluar rumah sebagai perias Pengantin;

14. Bahwa Tergugat bermohon kepada majelis hakim agar Tergugat diberi waktu untuk bertemu dan membawa anak tersebut bermain-main selama dua hari ikut Tergugat kemudian dikembalikan lagi kepada Penggugat, karena rumah Tergugat dan Penggugat jaraknya sangat dekat, kemudian Tergugat sangat sayang kepada anak tersebut, hal ini sejalan dengan peraturan **UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf a berbunyi (baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak);**

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut mohonlah kiranya majelis hakim yang mulia mengambil keputusan dengan mengabulkan permohonan Tergugat tentang pembagian dalam pengasuhan anak Tergugat dan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi mengemukakan repliknya yaitu tetap dengan gugatan semula, demikian juga Tergugat sudah mencukupkan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

- Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1254/36/X/2015 tertanggal 17 Nopember 2015, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi dari keluarga Penggugat, yaitu:

1. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Nopember 2015, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak akhir tahun 2016 kelihatannya sudah tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja Penggugat, bahkan Tergugat mempunyai sifat yang egois, yang suka menyalah-nyalahkan Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2017, akibatnya dari bulan bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dari Tergugat;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup memelihara anak Penggugat dan Tergugat, karena selama inipun Penggugat sendiri yang banyak berperan untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Nopember 2015, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak akhir tahun 2016 kelihatannya sudah tidak harmonis lagi yaitu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lainnya yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja Penggugat, bahkan Tergugat mempunyai sifat yang egois, yang suka menyalah-nyalahkan Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2017, akibatnya dari bulan bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sampai dengan saat sekarang ini;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup memelihara anak Penggugat dan Tergugat, karena selama inipun Penggugat sendiri yang banyak berperan untuk mengasuh anaknya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat sendiri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Nopember 2015, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dari sejak bulan Mei 2017, penyebab yang saksi dengar karena Penggugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan yaitu menuduh Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain,

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



padahal wanita lain tersebut adalah teman kerja Tergugat, dan saksi juga sudah menganggapnya sebagai anak sendiri;

- Bahwa beberapa bulan belakangan ini memang saksi ketahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berupaya sampai 5 kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah makcik Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Nopember 2015, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dari sejak bulan Mei 2017, penyebab yang saksi dengar karena Penggugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan yaitu menuduh Tergugat ada berselingkuh dengan wanita lain, padahal wanita lain tersebut adalah teman kerja Tergugat, dan saksi juga sudah menganggapnya sebagai anak sendiri;

- Bahwa beberapa bulan belakangan ini memang saksi ketahui, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berupaya sampai 5 kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sendiri sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat;

- Bahwa saksi sebagai makcik Tergugat, sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sudah tidak lagi mengajukan bukti-buktinya di persidangan ini, dan telah mencukupkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, karenanya Tergugat sudah pasrah atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg, oleh karena surat kuasa khusus yang dibuat telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa, sehingga kehadiran kuasa hukum Tergugat di persidangan dapat dibenarkan secara hukum;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, ternyata Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian besar dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, sementara itu Tergugat juga telah membantah sebahagian lainnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diakui dan dibantah tersebut, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawabannya, maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut i.c. P., dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai secukupnya, demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., i.c. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak satu rumah lagi dari sejak bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



mengenai keterangan saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun sebahagian tidak diperoleh secara langsung, namun Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, selain itu pula dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dipandang telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi serta keterangannya berhubungan pula dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, apabila dihubungkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menyatakan di persidangan bahwa setahu saksi antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi karena penyebabnya diketahui bahwa Penggugat sangat cemburu kepada Tergugat, yaitu menuduh Tergugat ada mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan para pihak sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.c. dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat adalah keluarga setidaknya orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati dan mendamaikan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan keluarga mana telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang bahwa, andaipun *quod non* keberatan Tergugat dengan dalil yang menyatakan tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus berawal dari dirinya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan disampaikan kepada para saksi, serta adanya upaya pihak keluarga untuk merukunkan setidaknya menasehati Penggugat dan Tergugat, mengindikasikan bahwa benar ada dan telah terjadi pertengkaran dan atau setidaknya perselisihan itu, sebab bagaimana mungkin seorang istri menceritakan kepada saksi keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan suaminya i.c. Tergugat apabila keadaan tersebut tidak benar-benar terjadi sampai-sampai Penggugat tidak mau satu rumah lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu patut diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan tersebut benar terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, meskipun ada para pihak yang menyangkal bukan yang bersangkutan yang menjadi penyebabnya, hal mana merupakan pembelaan yang wajar sebab siapa pun pada dasarnya tidak ingin dipersalahkan, tetapi yang jelas adanya perselisihan dan pertengkaran itu merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) dari pihak-pihak yang akhirnya saling menyalahkan sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak baik di luar persidangan maupun selama proses di persidangan berlangsung setidaknya sikap Penggugat yang menampakkan adanya ketidak sukaan yang nyata kepada Tergugat meskipun Tergugat masih menyatakan suka dan masih cinta atau sayang kepada Penggugat, demikian pula fakta lain Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah rumah yang dikwalifikasi kepada *van tapel en bed* atau *separation from live and life*, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya dan hal mana telah berlangsung setidaknya sudah mencapai lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak setidaknya Penggugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 14 Nopember 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atau setidaknya perselisihan yang terus berkelanjutan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan hidup sendiri-sendiri dari sejak awal bulan Juni 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi-saksi/orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dan Tergugat setidaknya Penggugat sendiri sudah tidak ingin dan tidak suka lagi dengan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karenanya Majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **درئ المفساد مقدم على جلب المصالح** Artinya: “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut adalah dengan perceraian yang dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 dinyatakan bahwa **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah jis*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai **mitsaaqan ghalidzan** (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan kemaslahatan berupa ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara a quo, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah hidup sendiri-sendiri tanpa memperdulikan pasangannya lagi juga adanya

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan pihak-pihak setidaknya Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat pihak-pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka dua gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga secara kumulasi mengajukan gugatan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Adeeva Afsheen Syahbana (pr), lahir tanggal 18 Juli 2016 sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhanah yang diajukan Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Adeeva Afsheen Syahbana (pr), lahir tanggal 18 Juli 2016, yang dapat diketahui anak

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut masih berada di bawah umur 12 tahun sebagaimana keterangan dari 2 orang saksi Penggugat, dan selama ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, meskipun Tergugat keberatan atas gugatan hadhanah ini ditetapkan kepada Penggugat, namun Penggugat sendiri adalah bukan orang yang terlarang untuk menerima hak hadhanah, sebagaimana yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi seperti diuraikan pada bagian duduk perkara, dengan demikian dalil gugatan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila terjadi perceraian suami isteri, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Adeeva Afsheen Syahbana (pr), lahir tanggal 18 Juli 2016, sampai anak tersebut mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya tanpa mengurangi haknya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya" ;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Adeeva Afsheen Syahbana (pr), lahir tanggal 18 Juli 2016 berada di bawah hadhanah (asuhan dan pemeliharaan) Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. THAHIR, S.H. dan Dra. NURAINI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JASMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. THAHIR, S.H.

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. NURAINI, M.A.

Panitera Pengganti,

JASMIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30,000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5.	<u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)